

PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Widia Lestari Sitohang

Jurusan Akuntansi STIE – STEMBI BANDUNG
sitohangwidia@gmail.com

Cepi Saepulloh

Jurusan Akuntansi STIE – STEMBI BANDUNG
cepisaepulloh@stember.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) pada Kabupaten Bandung Barat selama periode 2019-2021.

Desain/Metode Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Analisis data penelitian ini akan membahas analisis statistik deskriptif, analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji signifikansi (uji t), dan analisis regresi linier sederhana.

Temuan Hasil analisis koefisien korelasi menunjukkan bahwa $r = -0,392$ yang artinya hubungan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal di BPKD Kabupaten Bandung Barat adalah rendah dengan bentuk hubungannya adalah negatif. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, karena nilai signifikansi $0,744 > 0,05$, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara pajak daerah dengan belanja modal. Nilai koefisien determinasi = $0,153$ atau $15,3\%$ artinya pengaruh atau kontribusi dari penerimaan Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal adalah sebesar $15,3\%$ dan sisanya $84,7\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pajak daerah yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Implikasi Hasil penelitian ini bisa dijadikan literasi bagi pihak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) lebih mengoptimalkan usaha dalam meningkatkan pendapatan daerahnya terutama dari sektor pajak daerah agar pengalokasian anggaran ke belanja modal juga dapat meningkat.

Originalitas Melakukan penelitian pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) tentang pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal pada tahun 2019-2020.

Tipe Penelitian Kuantitatif.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Belanja Modal

I. Pendahuluan

Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan hasil penerimaannya sebagai sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah baik biaya rutin maupun biaya pembangunan (Abas, 2016). Dalam UU No. 28 Tahun 2009 jenis pajak terbagi menjadi: a. Pajak Provinsi terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri

atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklam, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian Belanja daerah yaitu kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Peraturan Menteri Keuangan 101 PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran daerah, Secara umum jenis-jenis pembelanjaan daerah sebagai berikut : Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi, Belanja Transfer, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastuktur, dan harta tetap lainnya (Hidayah, 2020).

Permendagri No.37 Tahun 2014 pada Lampiran 1 bagian III tentang Pedoman Penyusunan APBD, bahwa kebijakan alokasi belanja modal harus memenuhi sekurang-kurangnya 29% dari total belanja daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegur para pemimpin daerah atas minimnya alokasi belanja modal. Sepanjang tahun 2018, pemerintahan daerah tercatat hanya mengalokasikan belanja modal sekitar 19% dari total belanja daerah. Dalam catatan Kementerian Keuangan per juli 2018 lalu, total porsi belanja daerah telah mencapai Rp.1.153 triliun. Terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 410,6 triliun atau 36% dari keseluruhan porsi. Belanja barang dan jasa sekitar 23% sebesar Rp 270,6 triliun, sedangkan belanja modal hanya 19% yakni Rp 233,6 triliun dari total belanja Pemerintah daerah. (Reily, 2018)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat persentase capaian rencana aksi optimalisasi pajak daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Januari hingga April 2020. Catatan KPK, capaian optimalisasi pajak Ibu kota masih relative rendah, yakni 39,5 persen dengan besaran nilai Rp8,2 trilliun. Semakin banyak pendapatan daerah maka semakin terpenuhinya alokasi belanja modal. Salah satu pendapatan daerah bersumber dari pajak daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah agar presentasi belanja modal terus ditingkatkan. Sayangnya, masih banyak pemerintah daerah yang merasa kesulitan untuk mencapai target tersebut.

Dilakukannya penelitian, penulis memiliki maksud dan tujuan yaitu: 1) Untuk mengetahui Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat; 2) Untuk mengetahui Alokasi Belanja Modal di Kabupaten Bandung Barat; 3) Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pajak daerah terhadap alokasi belanja modal di Kabupaten Bandung Barat.

II. Kajian Teori

2.1. Pajak Daerah

2.1.1. Pengertian Pajak Daerah

a. Menurut Abuyamin (2016) dalam buku Perpajakan mendefinisikan :

“Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan hasil penerimaannya sebagai sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah baik biaya rutin maupun biaya pembangunan.”

b. Menurut Priantara (2016) dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi 3 mendefinisikan :

“Pajak Daerah secara umum adalah kontribusi wajib daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

c. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan :

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pengertian pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut diwilayah daerah oleh pihak yang berwajib dengan konsep yang ditentukan dan ditetapkan oleh Undang-Undang pemerintahan yang menjadi acuan pemungutan dan penggunaan pajak daerah, kemudian pajak yang telah dipungut tersebut direalisasikan untuk semua kebutuhan semua aktifitas pemerintah dan juga untuk memenuhi kebutuhan anggota daerah yang kegunaannya adalah untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat.

2.1.2. Indikator Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 jenis pajak terbagi menjadi:

- Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2. Belanja Modal

2.2.1. Pengertian Belanja Modal

- a. Menurut PP No.71 Tahun 2010 mendefinisikan :

“Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.”

- b. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan :

“Pengertian Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.”

Dari beberapa defenisi diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa belanja modal adalah pengeluaran pemerintahan daerah untuk menambah aset dan kekayaan daerah yang manfaat asset

tersebut melebihi satu tahun anggaran dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

2.2.2. Indikator Belanja Modal

Biaya perolehan suatu asset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat di distribusikan secara langsung dalam membawa asset tersebut ke kondisi yang membuat asset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Berikut ini komponen belanja modal sesuai dengan kategori asset tetap :

Tabel 2.2 Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Pembebasan Tanah • Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah • Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah • Belanja Modal Pengurungan dan Pematangan Tanah • Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah • Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor • Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Perizinan Gedung dan Belanja Modal Pengosongan Bangunan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung. • Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor • Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor • Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Perencanaan Jalan dan Jembatan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Pengosongan dan pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan • Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal
	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran bangunan Lama Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan • Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran bangunan Lama Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Fisik Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya • Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya • Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik lainnya • Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik lainnya • Belanja Modal Perizinzn Fisik lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil indikator total Belanja Modal.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah metode deskriptif. Objek penelitian yang penulis teliti adalah Pajak Daerah(X), dan Belanja Modal(Y). Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat (BPKAD KBB) tahun 2019-2021. Populasi dari penelitian ini adalah semua data laporan keuangan pendapatan daerah di Kabupaten Bandung Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah semua data realisasi penerimaan pajak daerah dan data belanja modal di Kabupaten Bandung Barat periode 2019-2021. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sampel area. Penulis menetapkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data pajak daerah dan belanja modal periode tahun 2019-2021.

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak daerah dan belanja modal tahun 2019-2021. Data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan software SPSS versi 26 dengan menggunakan beberapa uji yaitu: Analisis Statistik Deskriptif, Analisis Koefisien Korelasi, Uji Signifikansi (Uji t), Analisis Koefisien Determinasi da Analisis Regresi Linear Sederhana

IV. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Teknik Analisis Data

4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif

4.1.1.1. Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten Bandung Barat

Dari hasil data yang disimpulkan, penulis telah mengelola data pajak daerah. Dimana penulis mengelola data pajak daerah selama 3 tahun yaitu dari tahun 2019-2021. Untuk mengetahui tingkat pendapatan pajak daerah terhadap alokasi belanja modal, maka penulis langsung memperoleh data dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Jalan Raya Padalarang – Cisarua Km 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat data dapat di lihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2021 (Dalam satuan rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian Pajak Daerah
2019	450.000.000.000,00	379.096.936.256,00	84,24%
2020	271.518.594.949,00	330.898.929.358,00	121,87%
2021	391.200.000.000,00	352.360.375.710,00	90,07%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah

Dari tabel diatas dilihat bahwa penerimaan pajak daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami naik turun. Persentase pajak daerah didapat dari hitungan realisasi dibagi target dikalikan 100%.

Dari hasil perhitungan diatas dapat di peroleh keterangan yaitu sebagai berikut:

- Pada tahun 2019 pajak daerah pada Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.379.096.936.256,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.450.000.000.000,00 dengan tingkat pencapaian 84,24% dengan kata lain Pajak Daerah pada tahun 2019 tidak melampaui target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- Pada tahun 2020 pajak daerah pada Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 330.898.929.358,00 dari target yang telah di tetapkan sebesar Rp. 271.518.594.949,00 dengan tingkat pencapaian 121,87% dengan kata lain pajak daerah pada tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 dan dapat dikatakan melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Pada tahun 2021 pajak daerah pada Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 352.360.375.710,00 dari target yang telah di tetapkan sebesar Rp. 391.200.000.000,00 dengan persentase tingkat pencapain 90,07% ini menyatakan bahwa pajak daerah pada tahun 2021 tidak melampaui target yang sudah ditetapkan, dan mengalami penurunan dari tahun 2020. Pemerintah daerah harus berusaha menggali potensi pajak daerah masing-masing dan bekerja keras demi tercapainya target yang sudah di tetapkan.


Tabel 4.2 Mean (Rata-rata)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	3	330.898.929.358.00	379.096.936.256.00	354.118.747.108.0000	24.147.067.517.91804
Valid (listwise)	N 3				

Sumber: SPSS 26.0 diolah oleh penulis

Pada tabel 4.2 diatas, variabel Pajak Daerah mempunyai nilai mean Rp. 354.118.747.108.0000 dan standar deviasi Rp. 24.147.067.517.91804. Hal ini berarti bahwa nilai mean lebih besar daripada standart deviasi, sehingga mengidentifikasi bahwa hasilnya sangat baik, sedangkan nilai minimum Rp. 330.898.929.358.00 dan nilai maksimumnya Rp. 379.096.936.256.00.

Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan atau penurunan pajak daerah, Maka di bawah ini gambaran mengenai Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat periode 2019-2021 akan disajikan dalam bentuk grafik.



Gambar 4.1 Grafik Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat
Sumber: Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat (diolah penulis).

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat periode 2019-2021 naik turun. Jika dilihat dari target yang ditetapkan tahun 2019 dan tahun 2021 terlihat penerimaan pajak daerah menurun dimana target lebih tinggi daripada realisasinya, akan tetapi pada tahun 2020 terlihat realisasi penerimaan lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan.

4.1.1.2. Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten Bandung Barat

Menurut PP No.71 Tahun 2010, Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Untuk mengetahui Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten Bandung Barat, maka perlu diketahui seberapa besar Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten Bandung Barat. Data Anggaran Belanja Modal diperoleh dari, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dari tahun 2019 sampai 2021. dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2021 (Dalam satuan rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Pencapaian Belanja Modal
2019	480.695.662.316,00	338.001.326.883,63	70,32%
2020	798.841.835.075,00	465.456.844.575,00	58,27%
2021	657.412.693.820,00	181.924.425.752,25	27,67%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

Dari tabel di atas terdapat realisasi belanja modal pada Kabupaten Bandung barat. Data realisasi belanja modal diatas menunjukkan bahwa adanya anggaran yang sudah di tetapkan mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2021. Pada tahun 2021 persentase realisasi belanja modal yang paling rendah, yaitu terealisasi Rp.181.924.425.752,25 atau 27,67% dari target. Ini disebabkan karena tidak tercapainya target pajak daerah pada tahun 2021. Persentase Belanja Modal

dapat dari perhitungan realisasi di bagi target di kalikan 100%. Dari hasil perhitungan diatas dapat di peroleh keterangan yaitu sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2019 belanja modal pada Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 338.001.326.883,63 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 480.695. 662.316,00 dengan tingkat pencapaian 70,32% dengan kata lain belanja modal pada tahun 2019 tidak di realisasikan sesuai dengan anggaran yang telah di tetapkan.
- b) Pada tahun 2020 belanja modal pada Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 465.456.844.575,00 dari anggaran yang telah di tetapkan sebesar Rp. 798.841.835.075,00 dengan tingkat pencapaian 58,27% dengan kata lain belanja modal pada tahun 2020 tidak di realisasikan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.
- c) Pada tahun 2021 belanja modal pada Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 181.924.425.752,25 dari anggaran yang telah di tetapkan sebesar Rp. 657.412.693.820,00 dengan persentase tingkat pencapai 27,67% ini menyatakan bahwa belanja modal pada tahun 2021 tidak di realisasikan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.


Tabel 4.4 Mean (Rata-Rata)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	3	181.924.425.752.25	465.456.844.575.00	328.460.865.736.6667	142.006.772.479.58560
Valid (listwise)	N 3				

Sumber: Penulis menggunakan SPSS 26.0

Pada tabel 4.4 variabel Belanja Modal mempunyai nilai mean Rp. 328.460.865.736.6667 dan standar deviasi Rp. 142.006.772.479.58560 ini menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar daripada standar deviasi, sehingga mengidentifikasi bahwa hasilnya sangat baik, sedangkan nilai minimum Rp. 181.924.425.752.25 dan nilai maksimumnya Rp. 465.456.844.575.00.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka penulis sajikan data jumlah realisasi belanja modal setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai 2021 dalam bentuk grafik, ditunjukkan dibawah ini :



Gambar 4.2 Grafik Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Bandung Barat

Sumber: Laporan belanja modal Kabupaten Bandung Barat (data diolah penulis)

Berdasarkan gambar 4.2 diatas terlihat jelas anggaran dan realisasi belanja modal di Kabupaten Bandung Barat periode 2019-2021 mengalami naik turun. Telihat bahwa anggaran belanja modal lebih besar dibandingkan dengan realisasinya. Artinya, pemerintahan Kabupaten Bandung Barat belum merealisasikan dana belanja modal sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

4.1.2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan pajak daerah dengan jumlah penerimaan pajak daerah dengan belanja modal dapat diketahui berdasarkan analisis koefisien korelasi. Untuk mengetahui koefisien korelasi antara pajak daerah dengan belanja modal dapat dilihat dengan hasil sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Korelasi
Correlations

		Pajak Daerah	Belanja Modal
Pajak Daerah	Pearson Correlation	1	-.392
	Sig. (2-tailed)		.744
	N	3	3
Belanja Modal	Pearson Correlation	-.392	1
	Sig. (2-tailed)	.744	
	N	3	3

Sumber: Diolah penulis melalui SPSS 26.0

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai $r = -0,392$ yang artinya Variabel X (Pajak Daerah) terhadap variabel Y (Belanja Modal) memiliki korelasi dengan derajat hubungan yaitu korelasinya rendah. Dengan Hal ini penulis memberikan saran supaya pajak daerah dipergunakan sebaik mungkin membiayai belanja daerah khususnya untuk belanja modal supaya anggaran yang sudah ditetapkan dapat terealisasi.

4.1.3. Uji Signifikansi (Uji t)

Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, diperoleh dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.6 Hasil Uji Signifikansi (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.143.808. 752.437.68 0	1.919.262.4 67.736.906		.596	.658
	Pajak Daerah	-2.302	5.411	-.392	-.425	.744

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : SPSS 26.0 diolah oleh penulis

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig $0,744 > 0,05$, maka H_a ditolak H_o

diterima, yang artinya adalah bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pada Pajak Daerah terhadap Belanja Modal.

4.1.4. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X (Pajak Daerah) dengan variabel Y (Belanja Modal) pada Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 4.7 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.392 ^a	.153	-.693		184.796.084.300.54565

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah

Sumber: SPSS 26.0 diolah oleh penulis

Dari output diatas, didapatkan nilai R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,153 yang artinya pengaruh variabel X (Pajak Daerah) terhadap variabel Y (Belanja Modal) sebesar 15,3% sedangkan sisanya 84,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

4.1.5. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis linear sederhana digunakan untuk mengetahui bahwa besarnya kontribusi variabel X (Pajak Daerah) terhadap variabel Y (Belanja Modal). Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan menggunakan SPSS, diperoleh dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.8 Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)	1.143.808.752.437.680	1.919.262.467.736.906		.596	.658
	Pajak Daerah	-2.302	5.411	-.392	-.425	.744

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: SPSS 26.0 diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai a sebesar 1.143.808.752.437.680 dan b sebesar - 2.302. Dengan demikian, maka dapat dibentuk persamaan linear sederhana sebagai berikut :
 Belanja Modal = 1.143.808.752.437.680 - 2.302 Pajak Daerah

Adapun membaca persamaan regresi diatas :

- Nilai konstanta sebesar 1.143.808.752.437.680 menunjukkan bahwa jika tidak ada Pajak Daerah atau diasumsikan 0 maka nilai Belanja Modal adalah 1.143.808.752.437.680.
- Koefisien regresi X negatif sebesar -2.302 menunjukkan pengaruh negatif menyatakan bahwa jika Pajak Daerah mengalami kenaikan 1%, maka Alokasi Belanja Modal (Y) akan mengalami penurunan sebesar 2,302 atau 230,2%

4.2. Pembahasan

- a) Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Variabel X (Pajak Daerah) terhadap variabel Y (Belanja Modal) adalah negatif dan tidak ada pengaruh yang signifikan. Berdasarkan analisis koefisien korelasi diperoleh nilai r = - 0,392 yang artinya Variabel X (Pajak Daerah)

terhadap variabel Y (Belanja Modal) memiliki korelasi dengan derajat hubungan yaitu korelasinya rendah dengan bentuk hubungannya adalah negatif dimana semakin tinggi variabel X maka semakin rendah variabel Y. Berdasarkan uji signifikansi diperoleh nilai sig $0,744 > 0,05$ yang artinya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dimana tingkat signifikan Pajak Daerah lebih besar dari 0,05. Berdasarkan analisis koefisien determinasi didapatkan nilai R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,153 yang artinya nilai persentase hubungan pengaruh variabel X (Pajak Daerah) terhadap variabel Y (Belanja Modal) sebesar 15,3% sedangkan sisanya 84,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel X yang tidak diamati dalam penelitian ini.

- b) Dari hasil analisa didapat bahwa belum tercapainya target pajak daerah sehingga tidak terealisasinya belanja modal dan disebabkan oleh tingginya tingkat target belanja modal pada Kabupaten Bandung Barat, peranan dan kontribusi pajak daerah terhadap alokasi belanja modal masih minim dan belum mampu menjadikan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang penting.
- c) Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu dari Handayani et al (2015) hasil dari penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan variabel dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh, Mamonto et al (2015) menunjukkan hasil bahwa secara parsial dan simultan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal dan variabel retribusi daerah juga tidak berpengaruh terhadap belanja modal, Lingga (2017) menunjukkan hasil bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, Tawakkal (2018) menunjukkan bahwa bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, Subianto dan Sipahutar (2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan Syahrial (2020) menunjukkan hasil bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan sedangkan variabel dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian mereka menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari pajak daerah terhadap alokasi belanja modal disebabkan karena rentang waktu yang kurang panjang dalam penelitian.
- d) Dengan demikian tidak signifikannya hasil penelitian ini membuktikan bahwa peranan pajak daerah terhadap alokasi belanja modal masih sangat minim di Kabupaten Bandung Barat.

V. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan mengenai penerimaan pajak daerah terhadap belanja modal pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Hasil penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Bandung Barat menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 330.898.929.358.00 yang terjadi pada tahun 2020. Sedangkan nilai maksimum sebesar Rp. 379.096.936.256.00 yang diperoleh pada tahun 2019. Sedangkan didapati nilai rata-rata sebesar Rp. 354.118.747.108.0000. Dengan standar deviasi sebesar Rp. 24.147.067.517.91804. Sehingga dapat diberikan kesimpulan penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Bandung Barat sangat baik karena nilai mean lebih besar daripada standart deviasi.
- b) Hasil belanja modal menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 181.924.425.752.25 yang terjadi pada tahun 2021. Sedangkan nilai maksimum sebesar Rp. 465.456.844.575.00 yang diperoleh pada tahun 2020. Sedangkan didapati nilai rata-rata sebesar Rp. 328.460.865.736.6667 dengan standar deviasi sebesar Rp. 142.006.772.479.58560. Ini menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar daripada standar deviasi, sehingga mengidentifikasi bahwa hasilnya sangat baik.

- c) Hasil koefisien korelasi menunjukkan $r = -0,392$ yang artinya artinya Variabel X (Pajak Daerah) terhadap variabel Y (Belanja Modal) memiliki korelasi rendah. Koefisien determinasi menunjukkan $R^2 = 0,153$ yang artinya pengaruh variabel X (Pajak Daerah) terhadap variabel Y (Belanja Modal) sebesar 15,3%. Hasil signifikansi menunjukkan $0,744 > 0,05$, maka H_0 ditolak H_a diterima, yang artinya adalah bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pada Pajak Daerah terhadap Belanja Modal.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat lebih mengoptimalkan usaha dalam meningkatkan pendapatan daerahnya terutama dari sektor pajak daerah agar pengalokasian anggaran ke belanja modal juga dapat meningkat.
- Untuk membiayai belanja daerah khususnya belanja modal sekiranya pemerintah daerah dapat meminimalkan anggaran dan lebih memprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga tersedianya fasilitas sosial, fasilitas umum, menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah atau masyarakat di daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan serupa, disarankan agar menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang dan meneliti lebih lanjut tentang elemen-elemen lain dari pajak daerah dalam meningkatkan belanja modal.

Daftar Pustaka

- Abas, Z.H. (2016). Perpajakan. Bandung: Mega Rancage.
- Abuyamin (2016). Perpajakan. Bandung. Humaria
- Hidayah, K. (2020). Pokok-pokok hukum pajak. Setara Press.
- Mardiasmo (2011). Perpajakan. edisi revisi 2011. Yogyakarta. Andi.
- Mekari. (4 September 2018). Kenali ragam pajak daerah di Indonesia dan ketentuan pembayarannya. klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/pajak-daerah-di-indonesia/>
- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Lembaran RI Tahun 2009 No. 32. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Lembaran RI Tahun 2009 No. 28. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Priantara, Diaz, Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini disertai CD Praktikum) Edisi 3, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016
- Priyanto, Duwi. (2013). Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS. Yogyakarta: Gava Media.
- Reily, M. (11 Desember 2018). Sri Mulyani soroti belanja modal pemda yang minim. <https://katadata.co.id/berita/2018/12/11/sri-mulyani-sorotibelanja-modal-pemda-yang-minim>
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Siregar, S. (2013). Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Siahaan, M.P. (2005). Pajak daerah dan restribusi daerah. Jakarta: PTGrafindo Parsada